



## Kemantren Gondokusuman

Jl. Munggur No.32 55445 520234

<https://gondokusumankec.jogjakota.go.id>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Gondokusuman

# Pelayanan Pernyataan Susunan Anggota Keluarga atau Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4)

No. SK : 048/KEP/KEM.GK/VIII/2023

## Persyaratan

1. Surat Keterangan untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga atau Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4) yang telah dibuat dan ditandatangani Pemohon;
2. Fotokopi KTP Pemohon;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;
4. Membawa berkas asli persyaratan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kemantren Gondokusuman

Jl. Munggur No.32 55445 520234

<https://gondokusumankec.jogjakota.go.id>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Gondokusuman



Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kemantren menyerahkan dokumen;
2. Pemeriksaan berkas/dokumen : - Apabila berkas belum sesuai, maka akan dikembalikan ke pemohon; - Apabila berkas sudah sesuai, maka akan dilanjutkan proses;
3. Verifikasi Kepala Jawatan Umum;
4. Proses penandatanganan;
5. Register;
6. Penyerahan dokumen kepada pemohon.

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 menit sejak berkas diterima dengan berada di tempat



## Kemantren Gondokusuman

Jl. Munggur No.32 55445 520234

<https://gondokusumankec.jogjakota.go.id>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Gondokusuman

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pernyataan Susunan Anggota Keluarga atau Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4) yang telah ditandatangani Mantri Pamong Praja

### Pengaduan Layanan

Sarana Penanganan Pengaduan :

a. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)

- 1) [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id);
- 2) SMS hotline ke 08122780001;
- 3) Telepon : (0274)515865, (0274)562682

b. Kemantren Gondokusuman

- 1) Email : [gk@jogjakota.go.id](mailto:gk@jogjakota.go.id);
- 2) Telepon : (0274) 520234;
- 3) Surat : Kemantren Gondokusuman  
Jl. Munggur 32 Yogyakarta;
- 4) Kotak Saran dan Pengaduan;
- 5) Datang Langsung;
- 6) Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (manual dan digital/online)

Pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan.